



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 126 /PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kota/XI/2018**

**TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga bersama Bawaslu Kota Salatiga dan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kota Salatiga;

b. bahwa hasil pencermatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Kedua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman (86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;**
7. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;**
8. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 ;**
9. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;**

Memperhatikan : 1. 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 89/PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Salatiga Nomor 98/PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kota Salatiga;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA.

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga.

KEDUA : Daftar Pemilih tetap hasil Perbaikan Kedua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 135.486 (seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam) pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 65.607 (enam puluh lima ribu enam ratus tujuh) dan pemilih perempuan 69.879 (enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HAROUS KISTYANTO